



SKRIPSI

Judul:

Akibat Hukum Terhadap Proses Pembuktian Terhadap
Terdakwa Yang Tidak Didampingi Penasihat Hukum
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor
215/Pid.Sus/2019/PN Tbh).

Disusun oleh:

ALEX OKTAVIAN
NIM. 205180184

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2022

AKIBAT HUKUM PROSES PEMBUKTIAN TERHADAP
TERDAKWA YANG TIDAK DIDAMPINGI PENASIHAT
HUKUMDALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN
NOMOR
215/Pid.Sus/2019/PN.Tbh.)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Oleh :

Nama : Alex Oktavian

N.I.M 205180184

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS
TARUMANAGARA
JAKARTA,2022**

Persetujuan

Nama : ALEX OKTAVIAN
NIM : 205180184
Program Studi : HUKUM
Judul : Akibat Hukum Proses Pembuktian Terhadap Terdakwa Yang Tidak Didampingi Penasihat Hukum Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Tbh.)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 05-Juli-2022

Pembimbing:
HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum., MPA.
NIK/NIP: 10215016



Pengesahan

Nama : ALEX OKTAVIAN
NIM : 205180184
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Akibat Hukum Proses Pembuktian Terhadap Terdakwa Yang Tidak Didampingi Penasihat Hukum Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Tbh.
Title : The Legal Consequences of the Proofing Process Against the Defendant Who Was Not Accompanied by Legal Advisors in the Perspective of Criminal Procedure Law (Study of Tembilahan District Court Decision Number 215/Pid.Sus/2019/PN Tbh.

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas HUKUM Universitas Tarumanagara pada tanggal 15-Juli-2022.

Tim Penguji:

1. RASJI, Dr., S.H., M.H.
2. HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum., MPA.
3. ADE ADHARI, S.H., M.H.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS**.

Pembimbing:
HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum., MPA.
NIK/NIP: 10215016



Jakarta, 15-Juli-2022
Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Akibat Hukum Proses Pembuktian Terhadap Terdakwa Yang Tidak Didampingi Penasihat Hukum Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN.Tbh.)”. Skripsi ini ditulis dan disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Strata-1 Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penyusunan skripsi ini dapat rampung karena adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, tak lupa penulis mengungkapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Saya sampaikan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA. selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah bersedia meluangkan waktu dan pemikirannya di tengah kesibukan beliau untuk membimbing penulis

dengan sabar, serta atas seluruh saran, ilmu-ilmu, serta motivasi yang telah diberikan selama penulisan skripsi;

4. Ibu Rugun Romaida Hutabarat S.H., M.H. selaku ketua Program Studi S1 Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
6. Bapak Dr. Rasji, S.H., M.H. selaku dosen penguji seminar proposal;
7. Bapak Ade Adhari, S.H., M.H. selaku dosen penguji seminar proposal;
8. Bapak Ade Adhari, S.H., M.H.. selaku dosen pengarah diskusi pra proposal skripsi;
9. Bapak Jara Lumban Raja, S.H., M.H. selaku pimpinan Pengadilan Negeri Pandeglang
10. Bapak Yuswardi S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat
11. Seluruh Dosen Pengajar dan Staff Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
12. Kedua orang tua penulis, Budi Akhmad. dan Iin Mariam Sadikah R., kedua saudara penulis, Dean dan Olif, serta seluruh keluarga penulis yang senantiasa memberikan baik dukungan moril maupun materiil serta doa pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan merampungkan penyusunan skripsi ini;
13. Sahabat Penulis Dyah Dewi Alifia Rachma, Angel Meilenia, Sandra Gloria, Yeremia Simanjorang, Meitha Saputra, Defarai

Qarima Darmawan, Fitrah Syaikhah Mosa Basa, Bryant Montana, dan

Sahabat saya yang belum dituliskan Namanya yang selalu membantu,
menghibur, memberi semangat dan motivasi kepada penulis;

14. Seluruh teman-teman penulis lainnya yang tak dapat penulis sebutkan
satu-persatu, terima kasih atas dukungan dan doanya;

15. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam
bentuk apapun selama masa kuliah dan penulisan skripsi ini yang tidak
dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis pun menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan
skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan
adanya kritikan maupun saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi
ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang
berkepentingan.

Jakarta, 13 July 2022

Alex Oktavian

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI.....	V
ABSTRAK.....	VII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	9
C. Tujuan dan Kegunaan.....	9
D. Kerangka Konseptual dan Teoritis	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II KERANGKA TEORITIS.....	18
A. Teori Keadilan	18
B. Teori Perlindungan Hukum.....	23
C. Teori Pembuktian.....	26
D. Teori Sistem Peradilan Pidana	31
E. Teori Hak	41

BAB III DATA HASIL PENELITIAN	42
A. Kasus Posisi.....	42
B. Kronologi	43
C. Data Hasil Wawancara	47
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	51
A. Akibat Hukum Proses Pembuktian tanpa Dihadiri Penasihat Hukum	51
B. Perlindungan Hukum terhadap Terdakwa dalam Proses Persidangan yang Tidak Didampingi Penasihat Hukum	60
BAB V KESIMPULAN.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75

ABSTRAK

- (A) Nama : Alex Oktavian (205180184)
- (B) Judul Skripsi : Akibat Hukum Proses Pembuktian Terhadap Terdakwa Yang Tidak Didampingi Penasihat Hukum Dari Perspektif Hukum Acara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN.Tbh.)
- (C) Halaman : 75
- (D) Kata Kunci : Proses Bukti; Terdakwa; Tidak didampingi oleh penasehat hukum
- (E) Isi : KUHAP menganut asas-asas yang terdapat pada ketentuan-ketentuan Pasal 50 hingga 64 KUHAP yang dapat disimpulkan sebagai hak tersangka atau terdakwa. Dari seluruh hak yang diterima, salah satunya ialah hak untuk memperoleh bantuan hukum dari penasihat hukum di semua tingkatan pemeriksaan yang bertujuan mewujudkan keadilan yang merata bagi setiap orang yang dilakukan secara singkat, murah dan sederhana. Dalam praktik pelaksanaan litigasi, pemberian bantuan hukum kepada masyarakat seringkali tidak dilakukan. Salah satunya dalam kasus yang akan penulis bahas, Putusan Pengadilan Negeri Kelas II A Tembilahan nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Tbh yang memvonis Kamarek bin Ruslan 6 tahun penjara dan denda Rp. 3 miliar, subsidi 6 bulan penjara. Dalam persidangan a quo, Terdakwa yang buta huruf tidak didampingi oleh Penasehat Hukum sehingga tidak dapat

memperjuangkan haknya sebagai Tergugat.

Dalam tulisan ini, penulis akan mengkaji akibat hukum yang timbul dalam proses persidangan dimana terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum, serta perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa yang tidak didampingi oleh penasihat hukum selama persidangan. Pasal 56 KUHAP memberikan pengaturan secara jelas dan pasti mengenai eksistensi dan hadirnya individu yang berperan menjadi penasihat hukum memiliki sifat imperatif dan apabila tidak mengindahkannya, akan berakibat pada hasil pemeriksaan tingkat penyidikan, penuntutan ataupun di persidangan menjadi tidak legal dan dinyatakan batal demi hukum. Ditegakkannya Pasal 56 KUHAP bertujuan supaya proses acara pidana yang adil dan humanis dapat dicapai. Keberadaan penasihat hukum pada pemeriksaan penyidikan berperan mengontrol pemeriksaan supaya tersangka terhindar dari penyiksaan atau pemaksaan dalam proses pemberkasaan perkara. Begitu juga dalam persidangan agar terdakwa dapat terjamin hak-haknya seperti hak asasi, hak hukum agar dalam proses peradilan berjalan terbuka, objektif, bebas dan adil sehingga dapat tegaknya kebenaran dan keadilan. Kasus yang akan penulis bahas, Putusan Pengadilan Negeri Kelas II A Tembilahan nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Tbh menjatuhkan vonis 6 tahun penjara dan denda Rp 3 miliar subsider 6 bulan kurungan kepada Kamarek bin Ruslan – kakek berusia 60 tahun

warga Parit 9 Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, Tembilahan-Riau, mendapat reaksi dari berbagai kalangan. Lahan yang terbakar milik H Pewa (buron), kenapa Kamarek dituding pelaku pembakaran. Lahan yang terbakar merupakan milik H Pewa dan Kamarek merupakan anaknya, akan tetapi tidak seorangpun yang melihat atau menyaksikan bahwa pelaku pembakaran terhadap lahan milik H Pewa itu adalah Kemarek bin Ruslan. Kakek Kamarek divonis kurungan 6 tahun penjara atas kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan. Majelis Hakim menilai, Kamarek terbukti bersalah telah 'turut serta membuka lahan dengan cara membakar'. Fakta persidangan, yang melakukan pembakaran lahan awalnya adalah H Pewa (DPO) sedangkan Kamarek hanya turut serta memasukan daun dan ranting ke dalam api yang sudah menyala. Sangat disayangkan, saat dalam proses persidangan Kamarek yang 'buta' aksara dan hukum ini tidak didampingi penasehat hukum, padahal mendapatkan pendampingan hukum saat proses persidangan ini merupakan hak terdakwa, apalagi ia merupakan petani miskin yang bekerja hanya menjaga kebun orang lain. Tidak terjaminnya hak Terdakwa dalam suatu proses persidangan pidana memperlihatkan adanya ketidaksempurnaan dalam proses acara pidana yang berlangsung. Penulis menilai perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai kekuatan hukum atas

putusan pengadilan yang terdapat ketidaksempurnaan dalam proses acara pidana sebelum putusan diambil, serta mengenai perlindungan hukum terhadap Terdakwa yang menerima putusan pengadilan yang terdapat ketidaksempurnaan dalam proses acara pidana yang telah terjadi.

- (F) Acuan : 20 (1982-2021)
- (G) Pembimbing : Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA.
- (H) Penulis : Alex Oktavian